



**PUTUSAN**

Nomor: 145/Pdt.G/2010/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan usaha warung nasi, tempat kediaman di Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIANTO, SH.MH. & REKAN, Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 Rt. 16 Seberang Hotel Amar Sangata Kutim, selanjutnya disebut Pengugat;-----

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, dahulu di Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pastinya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti ; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 September 2010 dengan register perkara Nomor: 145/Pdt.G/ 2010/PA.Sgt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 26 Mei 1983 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sebagaimana bukti berupa



Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 26 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh KUA Ngetos Kabupaten Nganjuk;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jawa selama 3 tahun dan pindah ke Kalimantan Timur;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yaitu:-----

a. ANAK 1, laki-laki, umur 26 Tahun;-----

b. ANAK 2, perempuan, umur 22 tahun;-----

c. ANAK 3, perempuan, umur 19 tahun;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir Desember 1990 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;-

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat;-----

b. Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat dan adik kandung Penggugat berada di dalam kamar hanya menggunakan celana dalam;-----

c. Tergugat setiap kali pertengkaran sering melakukan kekerasan;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Subsider:

• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mass media RPD Sangatta sebanyak dua kali panggilan dengan relaas panggilan Nomor: 145/Pdt.G/2009/PA.Sgt., tanggal 30 September 2010 dan tanggal 1 November 2010, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan, Penggugat mempertegas dan menambah posisinya sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud berselingkuh pada posita angka 5 huruf (a) dan (b) adalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan adik kandung Penggugat. Penggugat pernah melihat Tergugat dengan adik kandung Penggugat saling berciuman di dalam kamar, kejadiannya di Jawa pada tahun 1990 ketika itu Penggugat dengan Tergugat sedang pulang ke Jawa;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui kepergiannya, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Selanjutnya untuk isi dan maksud gugatannya, tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut: -----

**I. Alat Bukti Surat:** -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGUGAT, tanggal 08-06-2009, dikeluarkan Camat Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----



2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: XXX, tanggal 22-09-2010 atas nama **TERGUGAT**, dikeluarkan Kepala Desa Teluk Lingga Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut bukti P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26-05-1983, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;-----

I. Alat Bukti Saksi: -----

1. SAKSI 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pokok sebagai berikut; -----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu; --
  - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebagai teman baik mereka;-----
  - Saksi hanya tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat berdasarkan keterangan mereka;-----
  - Saksi tahu dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
  - Sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena diantara mereka sering bertengkar;-----
  - Saksi pernah melihat mereka bertengkar dan terjadi kekerasan, Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan tangan, saksi melihat bekas pemukulan tersebut;-----
  - Saksi melihat tiga kali mereka bertengkar, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;-----
  - Saksi tahu mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;-
  - Saksi tdak tahu keberadaan Tergugat;-----
  - Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar;-----
  - Saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu; --
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebagai tetangga mereka;-----
- Saksi hanya tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat berdasarkan keterangan mereka;-----
- Saksi tahu dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena diantara mereka sering bertengkar;-----
- Saksi pernah melihat mereka sedang bertengkar 2 kali;-----
- Saksi tahu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau lalu terjadilah pertengkaran;-----
- Saksi tahu mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Saksi tdak tahu keberadaan Tergugat;-----
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar;-----
- Saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----



Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karenanya demi kepentingan menentukan kompetensi relatif, kependudukan Penggugat perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam identitas gugatannya bahwa tempat tinggal dirinya berkependudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 08-06-2009, dikeluarkan Camat Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya). Sedangkan untuk meneguhkan keberadaan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: XXX, tanggal 22-09-2010 atas nama **TERGUGAT**, dikeluarkan Kepala Desa Teluk Lingga Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur);-----

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya alat bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut, dan Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Bukti tersebut telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian





sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil identitas dan kependudukan diri Penggugat dan keberadaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berkependudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) HIR, Jis. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sangatta berwenang menerima dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mass media RPD Sangatta sebanyak dua kali panggilan dengan relaas panggilan Nomor: 145/Pdt.G/2009/PA.Sgt., tanggal 30 September 2010 dan tanggal 1 November 2010, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang, maka



Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan adik kandung Penggugat. Penggugat pernah melihat Tergugat dengan adik kandung Penggugat saling berciuman di dalam kamar, kejadiannya di Jawa pada tahun 1990 ketika itu Penggugat dengan Tergugat sedang pulang ke Jawa; bahwa Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam setiap pertengkaran; bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui kepergiannya, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas ketidak hadirannya itu tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu pula harus dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis





Peradilan Agama, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/1984, tanggal 26-05-1983, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya), ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut ternyata telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang status perkawinannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut keduanya tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg, keduanya bersedia memberi keterangan di depan sidang dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; -----



Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah menerangkan perihal penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di muka. Keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena perilaku Tergugat tidak disenangi Penggugat, Tergugat suka melakukan pemukulan dalam pertengkaran, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, akibatnya di antara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan keterangannya itu didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak menjelaskan penyebab perselisihan seperti dalam gugatan dan tidak tahu persis kepergiannya Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat membuktikan akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan telah membuktikan pula bahwa Tergugat telah tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karenanya alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat berkependudukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta;-----
2. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
3. Bahwa Tergugat atau wakil atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan;-----



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu dan tidak Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;-----
8. Bahwa Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat di dalam pertengkaran;-----
9. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----
10. Bahwa Penggugat telah diterlantarkan oleh Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lebih tanpa diberi nafkah lahir dan bantin;-----
11. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
12. Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya dan tetap ingin cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti Penggugat sebagai isteri sahnyanya Tergugat, maka Penggugat dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara ini karena telah memiliki alas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan menceraikan perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari diantara suami isteri. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan tidak Tergugat tidak mau mencari pekerjaan; di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya; selama ditinggalkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau barang yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat, karenanya Penggugat telah diterlantarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim selama persidangan senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang didambakan oleh pasangan suami istri, karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan telah menelantarkan Penggugat sebagai istrinya dengan tidak memberi nafkah selama Tergugat pergi hingga sekarang. Maka atas perbuatannya itu Tergugat dinilai telah tidak bertanggung jawab karena ia sudah tidak mempedulikan bahkan menelantarkan Penggugat sehingga kewajibannya sebagai suami terabaikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai, hal tersebut berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tekad Penggugat sendiri yang kukuh untuk cerai, Majelis Hakim menilai sikap dan tekad dari kedua belah pihak tersebut telah menunjukan hilangnya salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Apabila kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu, keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai



*broken married* karena ikatan perkawinan mereka telah rapuh dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan sebaliknya akan menyebabkan datangnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadhoir, bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan, yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi;-----

**من دعي الى حاكم من حكام  
المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له**

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Maka atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang





Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (duaratus tujuhpuлуhsatu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. oleh kami Drs. M. HELMI, MH. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh KHAIRUDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----





Hakim Ketua

Drs. M. HELMI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat Rp. 60.000,-
- Panggilan Tergugat Rp. 120.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

---

J u m l a h Rp. 271.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, dan dijelaskan kepadanya akan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ketua Majelis

Drs. M. HELMI, MH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)